

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tatanan adat *petumang* adalah aturan yang mengandung makna peringatan untuk menjaga hidup, peringatan akan dampak (dampak yang terjadi terhadap alam) apabila aturan itu tidak diindahkan, dan teguran kepada mereka yang dengan sengaja tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut.

Tatanan adat *petumang* ini berhubungan erat dengan Firman Tuhan atau tidak bertolak belakang dengan ajaran Kristen, karena lebih berfokus pada nasehat ataupun teguran bagi setiap masyarakat yang dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti melakukan perzinahan. Tatanan adat *petumang* juga merupakan hasil pergumulan bersama yang didasarkan pada hikmat Tuhan dalam menyadari akan tanggung jawab yang Allah anugerahkan untuk bagaimana menjaga alam semesta di Lembang Kole Palian serta bagaimana mengarahkan masyarakat untuk dapat hidup kudus di dalam mewujudkan kehidupan persekutuan yang berkenan di hadapan Allah dan sesama.

Perlu dipahami sebagai masyarakat bahwa, bencana alam tidak selamanya disebabkan oleh melanggar tatanan adat yang dibentuk disuatu

daerah atau melakukan perzinahan. Namun bencana alam juga, bisa saja terjadi akibat alam sendiri, seperti halnya tanah longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi, pergeseran tanah, lereng terlalu curam dan lain sebagainya. Tidak berarti bahwa sebagai masyarakat tidak penting untuk memperhatikan tatanan adat yang dibentuk di suatu daerah tertentu, karena tidak selamanya tatanan adat yang ada bertolak belakang dengan ajaran Kristen.

## **B. Saran**

Sebagai sumbangsih saran dengan berpedoman pada penulisan karya ilmiah ini, penulis mengklasifikasikan berikut:

1. Kepada Tokoh Adat Lembang Kole Palian, agar pemahaman secara detail mengenai konsep dan pemberlakuan tatanan adat *petumang* yang diberlakukan di Lembang Kole Palian kiranya dapat dibuat dalam bentuk tertulis sebagai bukti hasil tertulis untuk selanjutnya didokumenkan.
2. Kepada Tokoh Agama, agar pendampingan dalam memaknai konsep dan pemberlakuan tatanan adat *petumang* yang diberlakukan di Lembang Kole Palian bukan hanya untuk Tokoh Adat, tetapi dipandang penting untuk selanjutnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada secara khusus dalam bagaimana membawa hidup melalui

pernyataan perilaku kehidupan yang baik dan benar berdasarkan Firman Allah.

3. Kepada Pemerintah, agar tetap bersinergi dengan Tokoh Adat dan Tokoh Agama untuk tetap mengawal dan mengawasi pemberlakuan tatanan adat *petumang* yang diberlakukan di Lembang Kole Palian agar pada satu sisi tatanan adat *petumang* tetap diselenggarakan tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai iman dan aturan pemerintah.